



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. Nama : OKTOVIANUS SALAKORY
Tempat dan Tanggal Lahir : Wassu, 07 Oktober 1977
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Batu Gantung RT 003/RW 001 Kec. Nusaniwe Ambon
2. Nama : RIBKA ABETSIA MINTJE RUPILU
Tempat dan Tanggal Lahir : Kisar, 30 Mei 1976
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Batu Gantung RT 003/RW 001 Kec. Nusaniwe Ambon

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Maret 2023 dengan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Amb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan dan diberkati pernikahan di Samlaki sesuai akta nikah No Stbl 1933.75.jo.1936.No.607 tanggal, 21 Agustus 2002. Pada kantor kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sesuai kutipan akta perkawinan nomor 474.2/52/2007;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang Bernama ARDANA MARIA SALAKORY sesuai dengan Surat Baptisan Gereja Protestan Maluku Majelis Pekerja Klasik Pulau Ambon Timur Nomor 240/2008 tanggal 28 Desember 2008;
3. Bahwa para Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ARDANA MARIA SALAKORY lahir di Ambon 03 April 2002 Sesuai Keterangan Kelahiran dari Desa/Kelurahan Kudamati No.474.1/39/III/Kam/2023;
4. Bahwa pada saat perkawinan para Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tidak dicantumkan pengesahan anak yang bernama ARDANA MARIA SALAKORY pada kutipan akta perkawinan para Para Pemohon;
5. Bahwa atas permintaan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas yang menyatakan bahwa Para Para Pemohon adalah orang tua kandung untuk dicantumkan dalam Akta Kelahiran dari anak yang bernama ARDANA MARIA SALAKORY, sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan;
6. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah agar anak para Para Pemohon yang bernama ARDANA MARIA SALAKORY mendapatkan Pengesahan Anak pada kutipan Akta Perkawinan Para Para Pemohon dan untuk melengkapi berkas-berkas pembuatan Akta Kelahiran Anak Para Para Pemohon yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan Para Para Pemohon selaku orang tua kandung dari anak yang bernama ARDANA MARIA SALAKORY;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negari Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Para Para Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Para Para Pemohon telah dilahirkan seorang anak yang bernama ARDANA MARIA SALAKORY lahir di Ambon, 03 April 2002

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan Akta Perkawinan bahwa ARDANA MARIA SALAKORY lahir di Ambon, 03 April 2002 adalah anak kandung dan disahkan dalam perkawinan antara OKTOVIANUS SALAKORY dan RIBKA ABETSIA MINTJE RUPILU;

4. Membebankan Biaya Permohonan ini kepada Para Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya dipersidangan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP, NIK 8171010710770003, tanggal 05-06- 2012, A.n OKTOVIANUS SALAKORY diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy KTP, NIK 8171017005760001, tanggal 11-07-2017, A.n RIBKA ABETSIA MINTJE RUPILU diberi tanda P-2
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 8171010710100015 Tanggal 04-07-2019, diberi tanda P-3
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 472.2/52/2007 Tanggal 20-08-2007, diberi tanda P-4
5. Foto Copy Surat Kelahiran Nomor. 474.I/39/III/2023 Tanggal 7 Maret 2023diberi tanda P-5
6. Foto Copy Surat Baptisan No. 240/2008 Tanggal 28-12-2008, diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya berupa foto copy yang telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Eliasab Salakory;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon 1 sebagai adik kandung saksi, sedangkan Pemohon 2 sebagai adik ipar;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Batu Gantung RT.003/RW.001, Kec. Nusaniwe, Ambon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami-isteri sah, menikah di Kisar 21 Agustus tahun 2002;
- Bahwa sebelum para Pemohon melangsungkan Pernikahan secara sah dicatatkan di catatan sipil Maluku Tenggara Barat telah lahir anak yang diberi nama; ARDANA MARIA SALAKORY, yang lahir pada tanggal 3 April 2002, karena kelalaian orang tua/Para Pemohon tidak dimintakan untuk disahkan anak tersebut dalam pernikahan Para Pemohon, sehingga oleh Pencatatan Sipil minta agar dibuatkan penetapan di Pengadilan atas anak ARDANA MARIA SALAKORY ;
- Bahwa dalam Perkawinan Para Pemohon dikarunia 5(lima) orang anak yaitu;
 1. ARDANA MARIA SALAKORY
 2. PLIB JASTIN SALAKORY
 3. SHELLA SALAKORY
 4. HETLON OBET SALAKORY
 5. RAMOS SALAKORY

Atas keterangan saksi Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Monalisa Pesulima;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon 1 sebagai adik kandung dari suami saksi, sedangkan Pemohon 2 sebagai adik ipar;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Batu Gantung RT.003/RW.001, Kec. Nusaniwe, Ambon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami-isteri sah, menikah di Kisar 21 Agustus tahun 2002;
- Bahwa sebelum para Pemohon melangsungkan Pernikahan secara sah dicatatkan di catatan sipil Maluku Tenggara Barat telah lahir anak yang diberi nama; ARDANA MARIA SALAKORY, yang lahir pada tanggal 3 April 2002, karena kelalaian orang tua/Para Pemohon tidak dimintakan untuk disahkan anak tersebut dalam pernikahan Para Pemohon, sehingga oleh Pencatatan Sipil minta agar dibuatkan penetapan di Pengadilan atas anak ARDANA MARIA SALAKORY ;
- Bahwa dalam Perkawinan Para Pemohon dikarunia 5(lima) orang anak yaitu;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARDANA MARIA SALAKORY
2. PLIB JASTIN SALAKORY
3. SHELLA SALAKORY
4. HETLON OBET SALAKORY
5. RAMOS SALAKORY

Atas keterangan saksi Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dipersidangan dan mohon dijatuhkannya penetapan atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Batu Gantung RT.003/RW.001, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami-isteri sah, menikah di Kisar 21 Agustus tahun 2002;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan Pernikahan secara sah dan dicatatkan di catatan sipil Maluku Tenggara Barat telah lahir anak yang diberi nama; ARDANA MARIA SALAKORY, yang lahir pada tanggal 3 April 2002, karena kelalaian orang tua/Para Pemohon tidak dimintakan untuk disahkan anak tersebut dalam pernikahan Para Pemohon, sehingga oleh Pencatatan Sipil minta agar dibuatkan penetapan di Pengadilan atas anak ARDANA MARIA SALAKORY ;

Menimbang, bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak kelahiran;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Sedangkan Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa "Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana setempat";

Menimbang, bahwa PERPRES Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 51 menyatakan bahwa:

1. Pencatatan Pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Pencatatan atas pengakuan anak penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dari bukti surat-surat tersebut dan keterangan Para Saksi, ternyata bahwa Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal, 21 Agustus 2002 secara agama maupun secara hukum dicatatkan pada tanggal 20 Agustus 2007, namun sebelum dicatatkan perkawinan Para Pemohon secara hukum, telah lahir anak Ardana Maria Salakory, pada tanggal 3 April 2002, selanjutnya karena tidak dilaporkan tentang kelahiran anak tersebut, sebagai anak dalam pernikahan Para Pemohon, maka perlu penetapan pengadilan, dan yang terutama untuk kepentingan anak itu sendiri, agar mempunyai identitas diri, mendapatkan akta kelahirannya, sebagaimana ketentuan Pasal 51 PERPRES Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) PERPRES Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa “Pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenakan denda administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan surat permohonan Para Pemohon dan pembuktian, ternyata permohonan Para Pemohon adalah untuk menyatakan bahwa anak bernama Ardana Maria Salakory yang lahir di Ambon, tanggal 3 April 2002 adalah benar anak dalam perkawinan Para Pemohon, sehingga permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada data kependudukan, maka, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan Akta Perkawinan bahwa ARDANA MARIA SALAKORY lahir di Ambon, 03 April 2002 adalah anak kandung dan disahkan dalam perkawinan antara OKTOVIANUS SALAKORY dan RIBKA ABETSIA MINTJE RUPILU;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyelesaian permohonan dan biaya (ongkos) yang timbul dalam permohonan a quo, maka berdasar hukum untuk membebankan seluruh biaya permohonan kepada Para Pemohon dengan besaran dan rincian ongkos dimaksud termuat pula dalam penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan seorang anak yang bernama Ardana Maria Salakory lahir di Ambon, 03 April 2002;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan Akta Perkawinan bahwa Ardana Maria Salakory lahir di Ambon, 03 April 2002 adalah anak kandung dan disahkan dalam perkawinan antara Oktovianus Salakory Dan Ribka Abetsia Mintje Rupilu;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Nova Salmon, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Amb, tanggal 24 Maret 2023, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Jacobus Mahulette, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Jacobus Mahulette, S.Sos., S.H., M.H.

Nova Salmon, S.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 100.000,00,-
3. Biaya panggilan Rp ----

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB panggilan..... Rp ----
5. Redaksi Rp. 10.000,00,-
6. Materai Rp. 10.000,00,-
Jumlah..... Rp. 150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Catatan Panitera :

Penetapan ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Salinan Penetapan ini diberikan dan dikeluarkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 atas permintaan para Pemohon OKTOVIANUS SALAKORY dan RIBKA ABETSIA MINTJE RUPILU secara lisan,

PENGADILAN NEGERI AMBON,
PANITERA

HERONIMUS SUGIYANTO SH.,M.H.

Perincian biaya :

Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
Penyerahan Salinan Penetapan	Rp. 4.500,-
Biaya Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 24.500,-

(dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)